

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU

NOMOR: KEP-28 /0.1.20/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sekadau Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU TAHUN 2023

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sekadau Tahun 2023.





KEDUA

- Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - verifikasi dan penilaian terhadap asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Sekadau;
 - Kejaksaan 2. Hasil Self asessment Negeri Sekadau disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 22 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU,



Adyantana Meru Herlambang, S.H., M.H

Jaksa Utama Pratama

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Sekadau

Nomor : KEP- /O.1.20/Cr.3/05/2024

Tanggal: 22 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Adyantana Meru Herlambang,S.H.,M.H	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip19701119 199010 1 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau	
2	Enda Budiansyah,S.IP.S.H	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 19670104 199003 1 003	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	John Christian Lumban Gaol,S.H.,M.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip19850613 200912 1 002	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Freddi Wiryawan,S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19811026 200501 1 004	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Irawan Soehendra,S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19840524 200912 1 004	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	M Nur Suryadi,S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19830119 200812 1 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Ratna Khatulistiwi,S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19841101 200712 2 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU



Adyantana Meru Herlambang, S.H

Jaksa Utama Pratama



